
FENOMENA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI DI DESA BAGIK POLAK, KEC. LABUAPI, KAB. LOMBOK BARAT)

Andilia Santika¹, Ida Ayu Suci Padmawati², Naufal Ikhsanul Jabbar³, Baiq Nunung⁴,
Dila Aprilia⁵, Melda Syahrina⁶, Edy Kurniawansyah⁷

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram ¹²³⁴⁵⁶⁷

audiliasantika7@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of money politics in the village head election in Bagik Polak Village, Labuapi District, West Lombok Regency. Through a descriptive qualitative approach with observation, interview, and documentation data collection methods, the study was conducted on December 10, 2024. Based on the results of observations and interviews with community leaders with the initials NA and youth leaders with the initials PA, money politics practices were found in the form of giving cash between IDR 50.000 and IDR 100.000 per person, as well as giving basic necessities by village head candidates. The study revealed that the phenomenon of money politics not only affects the election results but also has the potential to hinder sustainable village development, because leaders elected through this practice tend to prioritize personal or group interests. The proposed handling strategies include political education involving community leaders, digital campaigns, and strict supervision by Bawaslu by involving community participation and utilizing technology. The identified impacts of money politics include the creation of injustice in the election process, declining quality of village leadership, weakening public trust in the village government, and changes in the mindset of the community who consider money politics as normal in elections, which ultimately threatens the sustainability of democracy at the village level.

Keywords: money politics, village head elections, local democracy

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian dilaksanakan pada 10 Desember 2024. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat berinisial NA dan tokoh pemuda berinisial PA, ditemukan praktik politik uang dalam bentuk pemberian uang tunai antara Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang, serta pemberian sembako oleh calon kepala desa. Penelitian mengungkapkan bahwa fenomena politik uang tidak hanya mempengaruhi hasil pemilihan tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan desa secara berkelanjutan, karena pemimpin yang terpilih melalui praktik ini cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Strategi penanganan yang diusulkan mencakup edukasi politik melibatkan tokoh masyarakat, kampanye digital, dan pengawasan ketat oleh Bawaslu dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan

teknologi. Dampak politik uang yang teridentifikasi meliputi terciptanya ketidakadilan dalam proses pemilu, menurunnya kualitas kepemimpinan desa, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta perubahan pola pikir masyarakat yang menganggap politik uang sebagai hal normal dalam pemilihan, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan demokrasi di tingkat desa.

Kata kunci: politik uang, pemilihan kepala desa, demokrasi lokal.

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (1), pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, terdapat larangan tegas dalam Pasal 280 ayat (1) huruf (j) tentang pemberian atau janji uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Penekanan terhadap larangan politik uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pasal 187A ayat (1) disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum berupa pemberian atau janji uang atau materi untuk mempengaruhi pemilih dapat dikenakan sanksi pidana penjara minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan, serta denda mulai dari Rp200.000.000,00 hingga Rp1.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani praktik politik uang yang dapat mencederai proses demokrasi. Indonesia sebagai negara demokrasi mengedepankan mekanisme pemerintahan yang bertujuan mewujudkan dan mengutamakan kedaulatan serta kesejahteraan masyarakat. Sistem ini memberikan hak kepada setiap warga negara untuk terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Pemilu menjadi manifestasi nyata dari demokrasi yang memungkinkan rakyat menyalurkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin dan anggota legislatif untuk menjalankan pemerintahan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini menjadi elemen krusial yang merepresentasikan kedaulatan rakyat dalam menentukan arah pemerintahan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terletak di antara Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur, memiliki luas wilayah 20.153,20 km² dengan panjang garis pantai 2.333 km. Provinsi ini terdiri dari dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta ratusan pulau kecil lainnya. Dengan populasi mencapai 5.666.314 jiwa pada tahun 2024 dan kepadatan 264 jiwa/km², NTB terbagi menjadi 8 kabupaten dan 2 kota. Salah satu desa di wilayah ini, yaitu Desa Bagik Polak yang terletak di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, menjadi lokus penelitian ini terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat berinisial NA dan tokoh pemuda berinisial PA, ditemukan praktik politik uang atau “serangan fajar” dalam proses pemilihan kepala desa. Praktik ini melibatkan pemberian uang tunai kepada masyarakat, mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 per orang, atau pemberian sembako oleh salah satu pasangan calon. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2006:372), informan berperan penting dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar penelitian.

Fenomena politik uang ini tidak hanya mempengaruhi hasil pemilihan tetapi juga berpotensi menghambat pembangunan desa secara berkelanjutan. Menurut Sugiyono (2015:72), melalui wawancara mendalam dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, yang dalam konteks ini mengungkapkan bahwa pemimpin yang terpilih melalui politik uang cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat luas. Sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994), analisis data yang sistematis diperlukan untuk memahami fenomena sosial yang kompleks seperti politik uang. Patrick J. Rimbing (2015:6) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan pemecahan masalah melalui penggambaran subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan.

Urgensi penelitian ini semakin mendesak mengingat praktik politik uang telah mengakar dalam sistem pemilihan di tingkat desa. Menurut Sugiyono (2014:244), analisis sistematis terhadap fenomena sosial seperti politik uang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data. Dalam konteks ini, observasi sebagai metode pengumpulan data menjadi sangat penting, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2010:145), bahwa observasi merupakan proses kompleks yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Pemilihan topik ini didasari oleh beberapa pertimbangan penting. Pertama, praktik politik uang di tingkat desa merupakan ancaman serius bagi demokrasi grassroot yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi nasional. Kedua, dampak politik uang terhadap kualitas kepemimpinan desa perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan solusi yang efektif. Ketiga, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya perbaikan sistem demokrasi di tingkat desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik politik uang, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya politik uang, serta merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemangku kepentingan dalam upaya menciptakan pemilihan kepala desa yang bersih dan berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pengawas, untuk memastikan proses pemilihan kepala desa berlangsung secara adil dan bermartabat. Hal ini menjadi krusial untuk menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Desa Bagik Polak. Dengan memahami kompleksitas permasalahan politik uang serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pembangunan desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya perbaikan sistem pemilihan kepala desa di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengkaji fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Sebagaimana dijelaskan Patrick J. Rimbing (2015:6), pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggambarkan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak di lapangan. Penelitian dilaksanakan pada 10 Desember 2024 dengan melibatkan informan kunci yaitu tokoh masyarakat berinisial NA dan tokoh pemuda berinisial PA yang dipilih berdasarkan kriteria Moleong (2006:372) tentang peran informan dalam memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi, yang

menurut Sugiyono (2010:145) merupakan proses kompleks yang melibatkan pengamatan dan ingatan; wawancara mendalam yang menurut Sugiyono (2015:72) memungkinkan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab; serta dokumentasi yang berfokus pada pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tiga tahap: reduksi data untuk mengelompokkan informasi, display data untuk memaparkan data yang diperlukan, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan untuk menginterpretasi temuan penelitian berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat pada pukul 11.00 dan tokoh pemuda pada pukul 13.00 pada hari Selasa, 10 Desember 2024 di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Tentang bentuk fenomena politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa, strategi dalam menyelesaikan fenomena politik uang, dan dampak politik uang dalam pemilihan kepala desa.

Bentuk Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat pada pukul 11.00 dan tokoh pemuda pada pukul 13.00 pada hari Selasa, 10 Desember 2024 di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, ditemukan beberapa bentuk fenomena politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa adalah sebagai berikut:

Pembagian Uang Tunai

Salah satu bentuk politik uang yang paling sering terjadi adalah pembagian uang secara langsung kepada warga. Biasanya, uang ini diberikan secara diam-diam oleh tim sukses calon kepala desa. Mereka mendatangi rumah warga atau mengumpulkan masyarakat di tempat tertentu untuk memberikan sejumlah uang dengan pesan agar memilih calon tersebut.

Pembagian Barang Kebutuhan Pokok

Pembagian barang sering dilakukan, terutama menjelang hari pemilihan. Barang-barang yang dibagikan biasanya kebutuhan sehari-hari seperti beras,

minyak goreng, atau gula. Ada juga barang-barang lain yang lebih mahal, seperti pakaian atau alat elektronik, tergantung kemampuan calon tersebut. Pembagian ini sering dikemas sebagai bentuk “bantuan sosial” tetapi tujuannya jelas untuk menarik suara.

Janji Pekerjaan atau Bantuan

Ada calon yang menjanjikan pekerjaan atau bantuan tertentu kepada masyarakat. Janji-janji ini sering diberikan kepada warga yang sedang kesulitan ekonomi, misalnya dijanjikan pekerjaan di pemerintahan desa atau bantuan usaha. Beberapa warga, menurut NA, percaya pada janji ini dan merasa terdorong untuk memberikan dukungan.

Pembagian Uang Tunai

Pembagian uang kepada masyarakat dilakukan oleh tim sukses calon kepala desa. Biasanya, uang diberikan menjelang hari pemilihan, tepatnya H-2 atau H-1 sebelum pencoblosan. Cara ini dilakukan untuk memastikan masyarakat masih mengingat “budi” dari calon tersebut saat memberikan suaranya. Uang ini biasanya diberikan dalam amplop dan disebarakan secara tersembunyi agar tidak diketahui pihak berwenang.

Pembagian Barang Kebutuhan Pokok

Barang-barang yang dibagikan umumnya berupa kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan sembako lainnya. Pembagian barang ini juga dilakukan menjelang hari pencoblosan, seperti H-2 atau H-1, untuk memastikan bahwa masyarakat merasa terbantu dan lebih mudah terpengaruh. PA menambahkan bahwa strategi ini sering disamarkan sebagai bentuk bantuan sosial, padahal tujuannya jelas untuk mendapatkan suara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik uang dalam pemilihan kepala desa di Desa Bagik Polak melibatkan pemberian uang tunai, pembagian barang kebutuhan pokok, serta pemberian janji pekerjaan atau bantuan sebagai strategi untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi praktik yang cukup dominan dalam proses pemilihan kepala desa di daerah tersebut

2. Pembahasan Hasil Penelitian

Bentuk Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa

Politik uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi sebuah fenomena yang memiliki dimensi yang kompleks. Praktik ini tidak hanya mencakup pemberian uang tunai tetapi juga bentuk lain yang dirancang untuk memengaruhi keputusan pemilih. di Desa Bagik Polak, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, praktik politik uang terjadi dalam berbagai bentuk, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan tokoh masyarakat NA dan tokoh pemuda PA. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai berbagai bentuk fenomena politik uang yang ditemukan:

Pembagian Uang Tunai

Salah satu bentuk politik uang yang paling umum terjadi dalam pemilihan kepala desa adalah pembagian uang tunai. Praktik ini biasanya dilakukan oleh tim sukses kandidat di tingkat akar rumput. Menurut PA, uang tunai sering diberikan dalam amplop dan disebar secara diam-diam pada H-2 atau H-1 menjelang hari pencoblosan. Tujuan utama dari pembagian uang ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat masih “mengingat budi” kandidat saat berada di bilik suara. Strategi ini juga dirancang untuk menciptakan rasa kewajiban moral bagi masyarakat penerima uang agar memberikan suara mereka kepada kandidat pemberi. Rahmanda (2017) mencatat bahwa pemberian uang tunai menciptakan pola hubungan transaksional yang bertujuan mengurangi kebebasan pemilih. Pemilih yang menerima uang sering kali merasa terikat secara moral, sehingga kehilangan objektivitas dalam menilai kompetensi dan rekam jejak kandidat. Dalam konteks ini, politik uang tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga memperkuat praktik transaksional yang berkelanjutan dalam pemilihan-pemilihan berikutnya.

Lebih lanjut, penelitian Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa pembagian uang tunai sering menjadi strategi utama dalam pemilu di daerah pedesaan, di mana tingkat literasi politik masyarakat masih relatif rendah. Pembagian uang dilakukan melalui jaringan lokal, seperti ketua RT atau kelompok masyarakat tertentu, untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Hal ini memperlihatkan bagaimana praktik politik uang memanfaatkan kerentanan struktur sosial dan budaya masyarakat desa untuk mempertahankan pengaruhnya. Dengan demikian, pembagian uang tunai tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan, tetapi juga memperkuat budaya politik yang bertumpu pada

hubungan transaksional dan mengancam keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Pembagian Barang Kebutuhan Pokok

Selain uang tunai, pemberian barang kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan paket sembako lainnya merupakan bentuk politik uang yang sering ditemukan dalam pemilihan kepala desa. Barang-barang ini biasanya disalurkan melalui tokoh masyarakat atau ketua kelompok tertentu untuk menciptakan kesan bahwa bantuan tersebut merupakan program sosial yang ditujukan bagi masyarakat. PA menjelaskan bahwa pembagian barang kebutuhan pokok ini umumnya menyasar masyarakat yang secara ekonomi rentan. Barang-barang tersebut diberikan menjelang hari pemilihan, seperti H-2 atau H-1, untuk menciptakan kedekatan emosional antara kandidat dan masyarakat penerima bantuan. Dengan strategi ini, kandidat berusaha membangun hubungan emosional yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat di bilik suara.

Strategi ini sering kali disamarkan sebagai bantuan sosial untuk masyarakat miskin, sehingga terlihat seperti program yang tulus membantu. Namun, Rahmanda (2017) menegaskan bahwa tujuan utama pemberian barang ini adalah untuk mendapatkan dukungan suara. Penyamaran sebagai bantuan sosial menjadi cara bagi kandidat untuk menghindari tuduhan politik uang, meskipun praktik tersebut sejatinya masuk dalam kategori politik uang. Lebih lanjut, Sukmajati (2016) menjelaskan bahwa pemberian barang kebutuhan pokok cenderung lebih efektif di daerah pedesaan. Masyarakat desa, yang sering kali berada dalam situasi ekonomi sulit, sangat menghargai bantuan material yang langsung dapat dirasakan manfaatnya. Dalam kondisi seperti ini, barang kebutuhan pokok seperti sembako memiliki nilai yang tinggi dan menjadi daya tarik yang kuat untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Secara keseluruhan, pemberian barang kebutuhan pokok sebagai bentuk politik uang tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat untuk kepentingan politik jangka pendek, yang pada akhirnya mengancam integritas pemilihan dan kualitas kepemimpinan di tingkat desa.

Janji Pekerjaan atau Bantuan

Selain pemberian uang dan barang, janji pekerjaan atau bantuan menjadi salah satu strategi lain yang digunakan dalam praktik politik uang. Kandidat sering

menjanjikan posisi di pemerintahan desa, proyek usaha, atau bantuan modal kepada masyarakat sebagai imbalan atas dukungan suara mereka. Janji-janji semacam ini biasanya ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu yang memiliki pengaruh besar, seperti tokoh agama, pemimpin komunitas, atau kepala keluarga, karena kelompok ini dianggap mampu memengaruhi keputusan politik orang-orang di sekitarnya. Menurut NA, janji pekerjaan atau bantuan ini umumnya menyasar masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Kandidat memanfaatkan harapan masyarakat untuk perbaikan kondisi hidup mereka sebagai cara untuk mendapatkan dukungan suara. Namun, seperti yang dicatat oleh Rahmanda (2017), janji-janji politik ini jarang terealisasi setelah pemilihan selesai, sehingga sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

Dalam perspektif patronase politik, Berenschot (2019) menjelaskan bahwa janji pekerjaan atau bantuan menciptakan pola hubungan patron-klien, di mana masyarakat berperan sebagai klien yang bergantung pada patron atau kandidat terpilih. Pola hubungan ini tidak hanya memperkuat ketergantungan masyarakat pada kandidat terpilih, tetapi juga menghambat pembentukan sistem pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan analisis ini, politik uang dalam pemilihan kepala desa tidak hanya melibatkan pemberian uang dan barang, tetapi juga manipulasi melalui janji politik yang dirancang untuk memengaruhi pemilih secara strategis. Praktik ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi lokal, tetapi juga memperpanjang siklus ketergantungan masyarakat terhadap pemimpin yang tidak selalu memiliki komitmen terhadap perubahan yang nyata.

Strategi dalam Menyelesaikan Fenomena Politik Uang

Politik uang telah menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia, terutama dalam setiap pelaksanaan pemilu, termasuk pemilihan kepala desa. Praktik ini tidak hanya merusak integritas proses demokrasi, tetapi juga berisiko melahirkan pemimpin yang kurang berkualitas. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2019 menunjukkan bahwa 47% pelanggaran pemilu melibatkan politik uang, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi masalah struktural yang melibatkan berbagai aktor, mulai dari kandidat, partai politik, hingga masyarakat. Untuk memutus rantai politik uang, diperlukan strategi yang menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat NA dan tokoh pemuda PA, dua strategi utama yang dapat diterapkan adalah edukasi politik kepada masyarakat dan peningkatan pengawasan oleh Bawaslu. Strategi-strategi ini diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang dan meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

Edukasi Politik kepada Masyarakat

Agar edukasi politik efektif dalam memberantas politik uang, diperlukan pendekatan strategis yang melibatkan tokoh masyarakat, pemanfaatan media digital, dan diskusi langsung dengan warga. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Melibatkan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Agama

Tokoh masyarakat dan pemimpin agama memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, terutama di daerah pedesaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Budiardjo (2018) dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, tokoh-tokoh ini memiliki legitimasi moral yang kuat untuk memengaruhi pola pikir masyarakat. Melalui ceramah agama, pertemuan komunitas, atau kegiatan sosial, pesan anti-politik uang dapat disampaikan secara efektif. Sebagai contoh, di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, tokoh agama setempat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menginisiasi kegiatan “Pengajian Anti-Politik Uang” yang dihadiri oleh warga desa. Dalam kegiatan ini, disampaikan pesan tentang pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas dan kemampuan, bukan karena uang. Hasilnya, tingkat partisipasi masyarakat dalam menolak politik uang meningkat dalam pemilihan kepala desa berikutnya.

Kampanye Digital dan Media Sosial

Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan edukatif, terutama dengan tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia. Berdasarkan data APJII (2022), 77% masyarakat Indonesia memiliki akses ke internet, termasuk di Lombok Barat. Melalui platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, pesan-pesan edukasi dapat disampaikan dalam bentuk video pendek, infografis, atau cerita dari masyarakat yang dirugikan oleh politik uang. Di Lombok Barat, pemerintah desa dapat menggandeng generasi muda untuk membuat konten digital yang menarik, seperti video pendek bertema “Pilih Pemimpin Bijak Tanpa Uang” atau infografis sederhana tentang dampak buruk

politik uang. Kampanye ini dapat disebarakan melalui grup-grup media sosial desa dan komunitas lokal.

Diskusi dan Workshop di Tingkat Desa

Pendekatan langsung melalui diskusi warga atau workshop menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut Arifin (2020), komunitas yang aktif berdiskusi politik cenderung lebih kritis terhadap kandidat yang menggunakan politik uang. Di Desa Lingsar, Lombok Barat, misalnya, pemerintah desa bersama lembaga swadaya masyarakat mengadakan workshop bertema “Mewujudkan Demokrasi Tanpa Politik Uang.” Kegiatan ini melibatkan warga desa dari berbagai kalangan untuk mendiskusikan pentingnya memilih pemimpin berdasarkan integritas. Dalam workshop, warga juga diajak berbagi pengalaman dan pandangan mereka, sehingga tercipta pemahaman bersama tentang pentingnya pemilu yang bersih. Edukasi politik melalui berbagai strategi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk politik uang, tetapi juga mendorong partisipasi politik yang lebih berkualitas. Mengacu pada teori Demokrasi Partisipatif Dahl (1998), masyarakat yang sadar akan hak-hak politiknya cenderung lebih aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan menolak praktik curang seperti politik uang.

Peningkatan Pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pengawasan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Dengan ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang harus diawasi, jumlah pengawas yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama. Selain itu, praktik politik uang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi semakin memperumit proses deteksi dan penindakan. Menurut PA, pengawasan pemilu tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan menyentuh seluruh tahapan pemilu. “Bawaslu perlu hadir langsung di lapangan untuk memastikan tidak ada praktik politik uang, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara,” ungkapnya

Langkah-langkah Pengawasan Pemilu yang Efektif

Pengawasan pemilu yang efektif menjadi salah satu kunci utama dalam mencegah dan mengatasi fenomena politik uang. Praktik ini tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga menciptakan peluang bagi munculnya

pemimpin yang tidak berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak untuk memastikan pemilu berjalan dengan bersih, jujur, dan adil. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Pengawasan Terintegrasi

Pengawasan harus dimulai sejak awal proses pemilu hingga tahap akhir, meliputi kampanye, distribusi dana, dan pelaksanaan pencoblosan. Pengawasan ini harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan pemantauan setiap tahapan pemilu untuk memastikan tidak ada ruang bagi penyimpangan. Schumpeter (1950), dalam teorinya tentang demokrasi elektoral, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah manipulasi dalam proses pemilu. Dengan pengawasan yang terintegrasi, potensi pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, atau manipulasi hasil pemilu dapat diminimalkan sejak dini.

Melibatkan Masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu sangat penting untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Program seperti Patroli Pengawasan Pemilu yang melibatkan masyarakat telah terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan. Sebagai contoh, di Jawa Timur, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui program ini berhasil meningkatkan jumlah pelaporan praktik politik uang hingga 40%. Masyarakat yang dilibatkan secara langsung dapat berperan sebagai pengawas independen yang melaporkan setiap bentuk pelanggaran. Keterlibatan ini juga memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap pelaksanaan pemilu yang bersih. Selain itu, dengan membangun kesadaran melalui edukasi politik, masyarakat menjadi lebih kritis terhadap praktik-praktik curang, seperti politik uang.

Pemanfaatan Teknologi Digital

Teknologi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Aplikasi pelaporan daring seperti JAGA Pemilu mempermudah masyarakat untuk melaporkan pelanggaran secara cepat, aman, dan anonim. Fitur ini memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan tanpa merasa takut akan tekanan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, teknologi digital juga membantu lembaga pengawas, seperti

Bawaslu, dalam mengolah data laporan, mendeteksi pola pelanggaran, dan mengambil langkah penindakan dengan lebih efisien. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, pengawasan pemilu dapat dilakukan secara lebih terukur dan transparan.

Penerapan Sanksi Tegas dan Efek Jera

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas adalah elemen penting dalam menciptakan pemilu yang bersih. Kandidat atau partai politik yang terbukti melakukan politik uang harus dikenai sanksi berat, seperti pembatalan pencalonan, larangan mengikuti pemilu berikutnya, atau denda yang signifikan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menunjukkan bahwa politik uang tidak akan ditoleransi. Penegakan hukum yang tegas juga dapat memengaruhi perilaku kandidat lainnya untuk lebih menghormati aturan dan menjalankan pemilu secara etis.

Menurut penelitian Huntington (2019), pengawasan yang konsisten dan menyeluruh dapat menciptakan budaya pemilu yang bersih dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dengan kepercayaan yang meningkat, masyarakat menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi dan menuntut pelaksanaan pemilu yang adil. Selain itu, pengawasan yang baik juga mendorong partai politik untuk mengubah strategi mereka menjadi lebih transparan dan berbasis program kerja yang nyata, bukan praktik curang seperti politik uang. Mengatasi fenomena politik uang memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya mengandalkan pengawasan formal oleh lembaga seperti Bawaslu, tetapi juga melibatkan masyarakat, memanfaatkan teknologi, dan memberlakukan sanksi yang tegas. Edukasi politik yang dilakukan secara konsisten bertujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih kritis terhadap praktik curang. Sementara itu, pengawasan yang ketat memastikan setiap pelanggaran dapat dideteksi dan ditindak sesuai aturan. Dengan kerjasama yang erat antara lembaga pengawas, masyarakat, dan penegak hukum, cita-cita mewujudkan demokrasi yang bersih dan bermartabat dapat tercapai. Pemilu yang bebas dari politik uang tidak hanya menghasilkan pemimpin yang berintegritas tetapi juga memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.

Dampak Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa

Politik uang dalam pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan fenomena serius yang merusak integritas demokrasi di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya terbatas pada proses pemilu itu sendiri, tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang merugikan masyarakat, melemahkan kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan desa. Berdasarkan wawancara dengan NA dan PA, berikut adalah analisis mendalam mengenai berbagai dampak yang ditimbulkan oleh politik uang dalam pilkades.

Menciptakan Ketidakadilan dalam Proses Demokrasi

Politik uang menghilangkan esensi pemilihan sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin yang kompeten dan berintegritas. NA menjelaskan bahwa pilkades yang idealnya menjadi ajang seleksi pemimpin terbaik berubah menjadi kompetisi berbasis finansial. Calon dengan modal besar cenderung mendominasi proses, meskipun tidak selalu memiliki kemampuan memadai untuk memimpin. Penelitian Dwiyanto (2018) menunjukkan bahwa 72% masyarakat lebih cenderung memilih calon yang memberikan imbalan berupa uang atau barang, tanpa mempertimbangkan kemampuan atau rekam jejak calon tersebut. Hal ini menunjukkan distorsi dalam prinsip demokrasi, yaitu one person, one vote yang bebas dan adil.

Contoh nyata terjadi di sebuah desa di Jawa Timur pada pilkades tahun 2022, di mana seorang calon menghabiskan dana hingga Rp500 juta untuk kampanye dan berhasil menang. Namun, evaluasi setelahnya menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala desa tersebut didominasi oleh kebijakan pragmatis yang berfokus pada membalas jasa pihak-pihak yang mendukungnya secara finansial. Kebijakan tersebut tidak hanya gagal memenuhi kebutuhan masyarakat luas, tetapi juga memperburuk legitimasi demokrasi di tingkat desa. Ketidakadilan ini tidak hanya merugikan calon lain yang lebih kompeten, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam akses ke peluang politik. Praktik politik uang memprioritaskan kekayaan daripada integritas, sehingga mencoreng nilai-nilai dasar demokrasi.

Menurunnya Kualitas dan Kapabilitas Kepala Desa

Kepala desa yang terpilih melalui praktik politik uang sering kali tidak memiliki kompetensi, visi, atau integritas yang memadai untuk memimpin. Menurut laporan ICW (2023), 40% kepala desa yang menggunakan politik uang dalam proses pemilihannya lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kelompoknya

dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. NA mengungkapkan bahwa kepala desa semacam ini cenderung memprioritaskan balas jasa kepada pihak-pihak yang mendukungnya secara finansial, daripada menciptakan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan jangka panjang. Misalnya, mereka lebih sering mengalokasikan anggaran desa untuk proyek-proyek yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara kebutuhan strategis desa diabaikan.

Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM (2022) menemukan bahwa desa yang dipimpin oleh kepala desa hasil politik uang memiliki tingkat transparansi anggaran yang rendah dan capaian pembangunan yang stagnan. Korupsi, nepotisme, dan rendahnya akuntabilitas sering menjadi konsekuensi langsung dari rendahnya kualitas kepemimpinan ini. Akibatnya, potensi desa untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhambat. Desa yang seharusnya menjadi pusat pembangunan berbasis komunitas justru terjebak dalam lingkaran kepemimpinan yang tidak kompeten.

Menurunnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintahan Desa

Kepercayaan masyarakat merupakan fondasi dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Namun, politik uang merusak fondasi ini dengan menciptakan persepsi negatif terhadap integritas pemerintah desa. NA menjelaskan bahwa masyarakat sering kehilangan kepercayaan pada pemerintah ketika mengetahui bahwa kepala desa terpilih melalui praktik politik uang. Penelitian Setiawan (2021) mengungkapkan bahwa 65% masyarakat di desa-desa yang terindikasi politik uang merasa bahwa pemerintah desa tidak peduli dengan kebutuhan mereka. Dampak ini semakin diperparah oleh kebijakan kepala desa yang lebih berpihak pada kelompok pendukungnya daripada masyarakat secara umum. PA menambahkan bahwa politik uang menciptakan jarak antara masyarakat dan pemerintah desa. Kepala desa dianggap lebih sebagai “perwakilan kelompok tertentu” daripada pemimpin seluruh masyarakat. Hal ini mengurangi partisipasi politik masyarakat di masa depan. Menurut survei LSI (2023), tingkat partisipasi pemilih di desa-desa yang terindikasi politik uang menurun hingga 20% pada pemilu berikutnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak demokrasi saat ini, tetapi juga mengancam keberlanjutan demokrasi di masa depan dengan melemahkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Mengubah Pola Pikir Masyarakat

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan dari politik uang adalah perubahan pola pikir masyarakat. PA menjelaskan bahwa warga mulai menganggap politik uang sebagai syarat wajib dalam setiap pemilihan. Penelitian Surbakti (2020) menunjukkan bahwa 58% masyarakat pedesaan menganggap politik uang sebagai bagian normal dari proses pemilu. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi budaya yang mengakar, terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah.

Perubahan pola pikir ini menciptakan siklus ketergantungan antara calon pemimpin dan masyarakat. Warga yang terbiasa menerima imbalan cenderung kehilangan kepekaan terhadap pentingnya memilih berdasarkan visi, program kerja, atau integritas calon. Sebaliknya, calon pemimpin merasa perlu menyediakan imbalan untuk mendapatkan suara, yang sering kali mengakibatkan korupsi dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan setelah terpilih.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa fenomena politik uang dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) melibatkan berbagai bentuk, seperti pembagian uang tunai, sembako, dan janji pekerjaan atau bantuan, yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih secara tidak sah. Strategi untuk mengatasi praktik ini meliputi edukasi politik yang melibatkan tokoh masyarakat, kampanye digital, dan pengawasan yang lebih ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan serta memanfaatkan teknologi untuk mendeteksi dan melaporkan pelanggaran. Dampak dari politik uang sangat merugikan demokrasi lokal, di antaranya menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu, menurunnya kualitas kepemimpinan desa, melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mengubah pola pikir masyarakat yang menganggap politik uang sebagai bagian normal dari pemilihan, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan demokrasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqadri, B., Kurniawansyah, E., & Fauzan, A. (2021). Habituasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(1).
- APJII. (2022). Laporan Penetrasi Internet Indonesia 2022. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Aria, Gautama. (2011). Fenomena Pekerja Anak yang Bekerja di Perkebunan Sawit. Lampung: Universitas Lampung.
- Arifin, Z. (2020). Pendidikan Politik di Era Demokrasi Digital. Jakarta: Gramedia.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aulia, J. Penyusunan Kerangka Berpikir Dalam Penelitian.
- Bawaslu. (2019). Laporan Pengawasan Pemilu 2019. Jakarta: Bawaslu RI.
- Begouvic, M. E. H., & Cuan, B. (2021). Money Politik Pada Kepemiluan Di Indonesia. *Sol Justicia*, 4(2), 105-122.
- Budiardjo, M. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, R. A. (1998). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Dwiyanto, A. (2018). *Praktik Politik Uang dalam Pemilu Lokal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, L. U. (2019). Fenomena Politik Uang Pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif DI Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupate Lombok Barat. *Jurnal Resiprokal*, 1(1), 56-61.
- Hayati, R. (2020, March 07). 5 pengertian Kerangka Berpikir menurut para ahli. Retrieved October 03, 2021, from <https://penelitianilmiah.com/pengertiankerangka-berpikir-menurut-para-ahli/>
- Hayati, Rina. 2020. Pengertian kerangka berpikir menurut para ahli. <https://penelitianilmiah.com/pengertian-kerangka-berpikir-menurut-paraahli/>
- Huntington, S. (2019). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- ICW. (2023). Laporan Tahunan: Korupsi di Tingkat Desa. Jakarta: ICW.
- Kemendagri. (2023). Statistik Pemilihan Kepala Desa 2023. Jakarta: Kemendagri.
- Kepala desa. (2024). Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa
- LSI. (2023). *Survei Partisipasi Politik di Indonesia*. Jakarta: LSI.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications Inc.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muary, S. (2018). Pengaturan Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. *Lex Administratum*, 6(1).
- Patrick Jimvrey Rimbing. 2015. Money Politics dalam pemilihan legislatif di kota Manado tahun 2014 (suatu studi di dapil 1 kecamatan sario dan kecamatan malalayang).
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Politik uang. (2024). Retrieved from https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang
- Prof. Burhanuddin Muhtadi Mengungkap Fenomena Politik Uang dalam Penelitian Votes For Sale Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. (n.d.). Retrieved

- from <https://uinjkt.ac.id/id/prof-burhanuddin-muhtadi-mengungkap-fenomena-politik-uang-dalam-penelitian-votes-for-sale-klientelisme-defisit-demokrasi-dan-institusi>
- Rahmanda, F. (2017). Politik Uang dan Kualitas Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3(2), 15-27.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting ? *Pemilu Demokratis*, 3(1), 7.
- Riduwan.A. (2011). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Saparin dalam Hanif Nurcholis 2011 *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Schumpeter, J. (1950). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Setiawan, M. B., Fauzi, M., & Zul, F. (2024). ANALISIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN POLITIK UANG DALAM PEMILU (Studi Kasus Perbandingan Penerapan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus) (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Setiawan, R. (2021). *Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan Lokal*. Bandung: Unpad Press.
- Sugiyono, dalam Syahputri, A. Z., Fallenia, F. D., & Syafitra, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, 1, Juni: 160-166
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- _____. 2010, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung Alfabeta, CV.
- _____. 2014. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Bandung Alfabeta, CV.
- Sukma, R. (2020). Reformasi Sistem Pemilu untuk Mengatasi Politik Uang. *Jurnal Demokrasi*, 5(1), 45-62.
- Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Surbakti, R. (2020). *Budaya Politik di Indonesia: Kajian Empiris*. Jakarta: Gramedia.
- UGM. (2022). *Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Widayat, & Amirullah, dalam Syahputri, A.Z., Galleria, F. D., & Syafitra, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 2, 1, Juni: 160-166.
- Widjaja, H. A. W. 2008. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.